



PUTUSAN
Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Susanto Alias Sentot;
2. Tempat lahir : Batang Kuis;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Dusun I Desa Batang Kuis Pekan
Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Edi Susanto Alias Sentot ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/2/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Edi Susanto Alias Sentot ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO ALS SENTOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap EDI SUSANTO ALS SENTOT dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT warna hitam nomor rangka MH1HB41156K601231 nomor mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 An.Fadhlan Husin Siregar. Dikembalikan kepada saksi korban WINDU PRABOWO alias WINDU.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementienya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EDI SUSANTO alias SENTOT pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu terdakwa EDI SUSANTO alias SENTOT sedang berada di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Ketika itu terdakwa melihat plafon dari gipsun Kantor Kepala Desa tersebut mengalami kerusakan karena bocor, kemudian terdakwa menemui saksi KHAIRUL ARZANI, SH selaku Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang Ketika itu sedang duduk bersama saksi korban EDI SUSANTO alias SENTOT, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memperbaiki plafon yang bocor tersebut, dan saksi KHAIRUL ARZANI, SH menyetujuinya, kemudian saksi KHAIRUL ARZANI, SH meminta terdakwa untuk membeli tepung gipsun guna untuk pemasangan gipsunnya, dan Ketika itu juga saksi KHAIRUL ARZANI, SH memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung gipsun tersebut, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam Nomor Rangka MH1HB41156K601231, Nomor Mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 milik saksi korban, dengan alasan untuk membeli tepung gipsun, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban, namun Ketika itu terdakwa tidak pergi membeli tepung gipsun melainkan pergi menuju Tembung untuk bermain judi tembak ikan, dan ditempat bermain judi tembak ikan, terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama IWAN bermain judi tembak ikan, namun terdakwa dan IWAN mengalami kekalahan, selanjutnya IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian IWAN kembali dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digadaikan kepada kawannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai habis untuk bermain judi jenis tembak ikan. akibat perbuatan terdakwa EDI SUSANTO alias SENTOT maka saksi korban WINDU PRABOWO alias WINDU mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 KUHPidana*

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa EDI SUSANTO alias SENTOT pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ddngan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu terdakwa EDI SUSANTO alias SENTOT sedang berada di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Ketika itu terdakwa melihat plafon dari gipsun Kantor Kepala Desa tersebut mengalami kerusakan karena bocor, kemudian terdakwa menemui saksi KHAIRUL ARZANI, SH selaku Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang Ketika itu sedang duduk bersama saksi korban EDI SUSANTO alias SENTOT, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memperbaiki plafon yang bocor tersebut, dan saksi KHAIRUL ARZANI, SH menyetujuinya, kemudian saksi KHAIRUL ARZANI, SH meminta terdakwa untuk membeli tepung gipsun guna untuk pemasangan gipsunnya, dan Ketika itu juga saksi KHAIRUL ARZANI, SH memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung gipsun tersebut, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam Nomor Rangka MH1HB41156K601231, Nomor Mesin HB41E-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp



1598379 Tahun 2006 milik saksi korban, dengan alasan untuk membeli tepung gipsun, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban, namun Ketika itu terdakwa tidak pergi membeli tepung gipsun melainkan pergi menuju Tembung untuk bermain judi tembak ikan, dan ditempat bermain judi tembak ikan, terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama IWAN bermain judi tembak ikan, namun terdakwa dan IWAN mengalami kekalahan, selanjutnya IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian IWAN kembali dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam telah digadaikan kepada kawannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil gadai habis untuk bermain judi jenis tembak ikan. akibat perbuatan terdakwa EDI SUSANTO alias SENTOT maka saksi korban WINDU PRABOWO alias WINDU mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Windu Prabowo Alias Windu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK. 5477 UT. Warna Hitam Nomor Rangka MHIHB41156K601231. Nomor Mesin: HB41E-1598379. Tahun 2006, an Fadhkan Husin Siregar;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Kantor Kepala Desa Batang Kuis yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk membeli tepung gipsun akan tetapi terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi mengenali terdakwa sejak hari Kamis tanggal 16 maret 2023 sekira pukul tersebut saksi mempercayakan sepeda motor saksi itu dipinjam oleh terdakwa dikarenakan pak kades yang menyuruhnya untuk membeli gipsun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib sewaktu saksi selaku anggota PPS Desa Batang Kuis Pekan sedang ada urusan pekerjaan untuk pemilu 2024, di kantor kepala Desa Batang Kuis Pekan, yang terletak di Dusun 1 Desa Batang Kuis Pekan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang, maka saat itu telah ada pelaku bernama Edi Susanto Alias Sentot, lalu pak kepala desa batang Kuis Pekan an Khairul Arzani, SH menyuruh terdakwa untuk membeli tepung gipsun untuk memperbaiki plapon kantor kepala desa yang bocor. Pada mulanya terdakwa hendak memakai sepeda motor kades tersebut. Namun oleh karena pak kades hendak pergi kekantor camat, maka terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut untuk pergi membeli tepung gipsun tersebut, Maka setelah saksi memberikan sepeda motor saksi itu kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak kunjung datang dari membeli tepung gipsun tersebut, Hingga pada pukul 23.00 terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi itu. Selanjutnya saksi pulang, dan keesokan harinya yakni pada hari ini Jum at tanggal 17 Maret 2023, dari pagi hingga sore hari saksi bersama sama dengan pak kades an Khairul Arzani berusaha untuk mencari terdakwa maka sekira pukul 17.00 Wib kami menemukan terdakwa sedang berada di Dusun VII Desa Sena Kec Batang Kuis kab Deli Serdang, ternyata sepeda motor saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain. Selanjutnya saksi dan pak kades menelpon petugas dari Polsek Batang Kuis untuk menjemput dan menangkap terdakwa Setelah itu petugas Reskrim dari Polsek Batang Kuis datang menangkap dan membawa terdakwa ke Polsek Batang Kuis, dan selanjutnya saksi mebuat laporan polisi pengaduan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi, namun saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi itu diberikannya kepada orang bernama Iwan untuk digadaikan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bambang Irawan Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK. 5477 UT. Warna Hitam milik saksi Windu Prabowo alias Windu;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Kantor Kepala Desa Batang Kuis yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk membeli tepung gipsun akan tetapi terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban itu kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib sewaktu saksi selaku ketua PPS Desa Batang Kuis Pekan bersama sama dengan anggota saksi bernama Windu Prabowo Alias Windu sedang ada urusan pekerjaan untuk pemilu 2024, di kantor kepala Desa Batang Kuis Pekan, yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang, maka saat itu telah ada terdakwa bernama Edi Susanto Alias Sentot, lalu pak kepala desa batang Kuis Pekan an Khairul Arzani. SH menyuruh terdakwa untuk membeli tepung gipsun guna memperbaiki plapon kantor kepala desa yang bocor. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk pergi membeli tepung gipsun tersebut, Maka setelah memberikan sepeda motor nya itu kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak kunjung datang dari membeli tepung gipsun tersebut, Hingga pada pukul 23.00 Wib saksi dan korban menunggu kepulangan terdakwa dikantor kepala Desa batang Kuis tersebut, Akan tetapi terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban, Setelah itu saksi dan korban sama

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pulang kerumah masing, namun ternyata keesokan harinya yakni pada hari ini Jumat tanggal 17 Maret 2023, korban berusaha mencari terdakwa hingga pada akhirnya dapat menangkapnya dan menyerahkannya ke Polsek batang Kuis;

- Bahwa saksi adalah ketua PPS Desa Batang Kuis Pekan untuk pemilu 2024 dimana korban adalah anggota saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut maka saksi Windu Prabowo alias Windu mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor orang lain namun tidak dikembalikan melainkan digadaikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan, yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Dusun VII Desa Sena Kecamatan Batang Kuis kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor Honda Supra Fit BK. 5477 UT. Warna Hitam. Saat ini Terdakwa ketahui Nomor Rangka MHIHB41156K601231. Nomor Mesin; HB41E- 1598379. Tahun 2006, an. Fadhlhan Husin Siregar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli tepung gipsun, akan tetapi Terdakwa tidak ada membeli tepung gipsun tersebut, dan sepeda motor tersebut Terdakwa pinjamkan kepada orang lain dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di kantor kepala desa batang Kuis Pekan yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang, maka Terdakwa melihat plapon dari gipsun kantor kepala tersebut mengalami kerusakan karena bocor, maka Terdakwa menjumpai kepala desa yang saat itu sedang duduk bersama sama dengan korban, Maka Terdakwa berbicara kepada Kepala Desa an. Khairul Arzani, S.H., tersebut dengan mengatakan "Pak bos, ketimbang Terdakwa minta uang pak bos" itu ada gipsun sisa kerjaan Terdakwa di rumah" biar Terdakwa pasang gipsun yang bocor itu" kata Terdakwa kepada kepala Khairul Arzani, S.H., meminta agar Terdakwa memperbaiki plapon kantor kepala desa yang bocor tersebut, Lalu Khairul Arzani, S.H., menyetujui agar Terdakwa memperbaikinya, lalu Terdakwa meminta uang untuk membeli tepung gipsun guna memasang gipsunya, Setelah itu Khairul Arzani, S.H., memberikan uang kepada Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung gipsun tersebut. Setelah itu Khairul Arzani, S.H., pergi ke kantor Camat batang Kuis Selanjutnya Terdakwa meminjam meminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk pergi membeli tepung gipsun toko Central Bangunan Batang Kuis, Akan tetapi Terdakwa tidak jadi membeli tepung gipsun tersebut, melainkan Terdakwa pergi tembung untuk bermain judi tembak ikan, maka Terdakwa mempergunakan uang pemberian pak kades an Khairul Arzani, S.H., tersebut untuk bermain judi tembak ikan. Di tempat permainan udi tembak ikan tersebut Terdakwa bertemu dengan IWAN, Selanjutnya Terdakwa dan IWAN sama sama main judi tembak ikan, dan saat itu IWAN meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai modalnya bermain judi tembak ikan tersebut. tidak berapa lama bermain judi tembak ikan tersebut maka Terdakwa dan IWAN kalah dan uang kami habis Setelah itu IWAN meminjam sepeda motor milik korban tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan Sentot pinjam bentar keretanya ke tempat kawan om Sete:ah itu Terdakwa memberikan sepeda motor milik korban kepada si IWAN, sekitar setengah jam kemudian IWAN datang dengan berjalan kaki dan menjumpai Terdakwa di tempat judi tembak ikan tersebut, lalu Terdakwa bertanya mana keretanya IWAN menjawab " sudah Terdakwa gadaikan kepada kawan Terdakwa sambil IWAN menunjukkan uang hasil gadainya kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian IWAN memberikan bagian kepada Terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu kami berdua kembali bermain judi tembak ikan hingga pukul 20.30 Wib. Namun tidak lama kemudian uang kami habis lagi karena kalah dan setelah itu IWAN pergi lagi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentar. Oleh karenanya Terdakwa menunggu si IWAN ditempat judi tembak ikan tersebut, dan sekira pukul 02.30 Wib IWAN kembali datang dengan membawa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Setelah itu IWAN memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan IWAN kembali bermain judi tembak ikan lagi, Akan tetapi Terdakwa dan IWAN kalah lagi. Setelah kami kalah barulah IWAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik korban telah digadaikannya seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) itulah yang sama sama kami pergunakan untuk bermain judi tembak ikan tersebut. setelah kalah main judi tembak ikan tersebut maka IWAN pulang dan Terdakwa tetap berada di tempat judi tembak ikan tersebut, Selanjutnya pada hari ini Jumat tanggal 17 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan judi tembak ikan tersebut dan pergi ke Dusun VII Desa Sena Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang. Maka disitulah korban bersama sama dengan Khairul Arzani, S.H., menangkap Terdakwa, dan selanjutnya menghubungi petugas dari Polsek batang Kuis. tidak berapa lama kemudian tepatnya sekira sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dijemput dan ditangkap oleh petugas dari Polsek Batang Kuis, lalu membawa Terdakwa ke Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mengenal IWAN sejak tahun 2013, Terdakwa mengenal IWAN sebagai tukang parkir di pajak batang Kuis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban selaku pemilik yang sah untuk meminjamkan sepeda motor milik korban itu kepada si IWAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan bersama-sama dengan IWAN guna mendapatkan uang untuk bermain judi tembak ikan;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT warna hitam nomor rangka MH1HB41156K601231 nomor mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 An.Fadhlan Husin Siregar;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT warna hitam nomor rangka MH1HB41156K601231 nomor mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 An.Fadhlan Husin Siregar milik saksi korban Windu Prabowo Alias Windu;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam tersebut dengan alasan untuk membeli tepung gipsun akan tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Ketika itu terdakwa melihat plafon dari gipsun Kantor Kepala Desa tersebut mengalami kerusakan karena bocor, kemudian terdakwa menemui saksi Khairul Arzani, SH selaku Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang Ketika itu sedang duduk bersama saksi korban, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memperbaiki plafon yang bocor tersebut, dan saksi Khairul Arzani, SH menyetujuinya, kemudian saksi Khairul Arzani, SH meminta terdakwa untuk membeli tepung gipsun guna untuk pemasangan gipsunnya, dan Ketika itu juga saksi Khairul Arzani, SH memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung gipsun tersebut, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam Nomor Rangka MH1HB41156K601231, Nomor Mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 milik saksi korban, dengan alasan untuk membeli tepung gipsun, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban, namun ketika itu terdakwa tidak pergi membeli tepung gipsun melainkan pergi menuju Tembung untuk bermain judi tembak ikan, dan ditempat bermain judi tembak ikan, terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama IWAN bermain judi tembak ikan, namun terdakwa dan IWAN mengalami kekalahan, selanjutnya IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik



saksi korban yang dibawa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian IWAN kembali dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam telah digadaikan kepada kawannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis digunakan untuk bermain judi jenis tembak ikan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Windu Prabowo Alias Windu mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Sentot dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu." Atau juga *"menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut."*
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT warna hitam nomor rangka MH1HB41156K601231 nomor mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 An.Fadhlan Husin Siregar milik saksi korban Windu Prabowo Alias Windu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminjam tersebut dengan alasan untuk membeli tepung gipsun akan tetapi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di Kantor Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang terletak di Dusun I Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Ketika itu terdakwa melihat plafon dari gipsun Kantor Kepala Desa tersebut mengalami kerusakan karena bocor, kemudian terdakwa menemui saksi Khairul Arzani, SH selaku Kepala Desa Batang Kuis Pekan yang Ketika itu sedang duduk bersama saksi korban, kemudian terdakwa menawarkan diri untuk memperbaiki plafon yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bocor tersebut, dan saksi Khairul Arzani, SH menyetujuinya, kemudian saksi Khairul Arzani, SH meminta terdakwa untuk membeli tepung gipsun guna untuk pemasangan gipsunnya, dan Ketika itu juga saksi Khairul Arzani, SH memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tepung gipsun tersebut, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam Nomor Rangka MH1HB41156K601231, Nomor Mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 milik saksi korban, dengan alasan untuk membeli tepung gipsun, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban, namun ketika itu terdakwa tidak pergi membeli tepung gipsun melainkan pergi menuju Tembung untuk bermain judi tembak ikan, dan ditempat bermain judi tembak ikan, terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama IWAN bermain judi tembak ikan, namun terdakwa dan IWAN mengalami kekalahan, selanjutnya IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian IWAN kembali dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam telah digadaikan kepada kawannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis digunakan untuk bermain judi jenis tembak ikan;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban Windu Prabowo Alias Windu mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Windu Prabowo Alias Windu tanpa sepengetahuan saksi korban Windu Prabowo Alias Windu adalah suatu wujud bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Windu Prabowo Alias Windu maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan hak subjektif saksi korban Windu Prabowo Alias Windu sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor yang dibawa serta digadaikan tersebut adalah sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi korban Windu Prabowo Alias Windu dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp



alasan untuk membeli tepung gipsun namun namun ketika itu terdakwa tidak pergi membeli tepung gipsun melainkan pergi menuju Tembung untuk bermain judi tembak ikan, dan ditempat bermain judi tembak ikan, terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu terdakwa bersama IWAN bermain judi tembak ikan, namun terdakwa dan IWAN mengalami kekalahan, selanjutnya IWAN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian IWAN kembali dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT Warna Hitam telah digadaikan kepada kawannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan keberadaan / penguasaan barang-barang oleh Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala



sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT warna hitam nomor rangka MH1HB41156K601231 nomor mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 An.Fadhlan Husin Siregar, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban WINDU PRABOWO alias WINDU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Windu Prabowo Alias Windu;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Alias Sentot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 5477 UT warna hitam nomor rangka MH1HB41156K601231 nomor mesin HB41E-1598379 Tahun 2006 An.Fadhlan Husin Siregar;

Dikembalikan kepada saksi korban WINDU PRABOWO alias WINDU;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 807/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., Irwansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita P. Sembiring, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.